



PUTUSAN

Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Barisi Bin Holek (Alm);
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 01 Juli 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kmp. Morombuh RT 03 RW 03 Ds. Morombuh Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD-Kelas 3;

Terdakwa Barisi Bin Holek (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 11 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BARISI Bin HOLEK (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) sisa penjualan sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi FERI KUSMITA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama di kemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya, sebaliknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa BARISI Bin HOLEK (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Ds. Morombuh Kec. Kwayar Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah membantu menjualkan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi AGUS SYOFIYAN berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2021, warna coklat, Nopol : L-5083-QQ milik saksi FERI KUSMITA dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur, saksi AGUS SYOFIYAN datang ke rumah terdakwa di Kmp. Morombuh Utara Ds. Morombuh Kec.Kwanyar Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021, warna coklat Nopol : L-5083-QQ, kemudian saksi AGUS SYOFIYAN meminta tolong kepada terdakwa bahwa saksi AGUS SYOFIYAN akan menjul sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak saksi AGUS SYOFIYAN dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk pergi ke rumah YANTO (DPO), namun pada saat diperjalanan, terdakwa bertemu dengan YANTO (DPO), lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada YANTO (DPO), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AGUS SYOFIYAN dan YANTO (DPO) menuju ke rumah YANTO (DPO), kemudian YANTO (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa dan saksi AGUS SYOFIYAN bahwa YANTO (DPO) akan membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah ada kesepakatan antara AGUS SYOFIYAN dan YANTO (DPO), kemudian YANTO (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi AGUS SYOFIYAN untuk menunggu, sedangkan YANTO (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib YANTO (DPO) kembali menemui terdakwa dan saksi AGUS SYOFIYAN, lalu saksi YANTO (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi AGUS SYOFIYAN sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang diparkir diteras rumah tersebut, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh YANTO

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebagai imbalan karena telah menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, sedangkan terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi AGUS SYOFIYAN uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh saksi AGUS SYOFIYAN kepada YANTO (DPO) melalui terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari harga pasaran dan merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi AGUS SYOFIYAN;

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Feri Kusmita**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor merk Honda Type F1C02N28LO Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ. NokaMH1JMO21MK327648, Nosin : JM02E1327740, STNK An. FERI KUSMITA. Di Jl. Kalibokor VIII 02 –A Surabaya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar jam 03.00 Wib, saksi kehilangan sepeda motor Honda Type F1C02N28LO Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ. NokaMH1JMO21MK327648, Nosin : JM02E1327740, STNK An. FERI KUSMITA.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu yang melakukan pecurians epeda motor miliknya dan setelah melihat CCTV terlihat seorang laiki laki yang bernama AGUS SOFYAN telah mengendarai sepia motor saksi.
- Bahwa awalnya saksi memarkiri sepeda motor motor Honda Type F1C02N28LO Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ. NokaMH1JMO21MK327648, Nosin : JM02E1327740, diteras rumah dan saat itu kunci berada didalam rumah. Di Jl. Kalibokor VIII 02-A Surabaya.
- Bahwa setelah dikantor kepolisian mengetahui bahwa sepeda motor motor Honda Type F1C02N28LO Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ. NokaMH1JMO21MK327648, Nosin : JM02E1327740, dijual bersama terdakwa BARISI Bin HOLEK di Madura.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi Agus Syofiyen Bin Maruki, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa saksi telah mengambil sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ milik saksi FERI KUSMITA.
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ milik saksi FERI KUSMITA lalu , saksi AGUS SYOFIYAN datang ke rumah terdakwa di Madura dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021, warna coklat Nopol : L-5083-QQ, kemudian saksi meminta kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy hasil curian ;
- Bahwa saksi memberitahu terdakwa Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ hasil curian di Surabaya, dan meminta untuk dijualkan.
- Bahwa terdakwa mengajak saksi AGUS SYOFIYAN dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut pergi ke rumah YANTO (DPO), lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada YANTO (DPO), dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) setelah disepakati, kemudian YANTO (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi AGUS SYOFIYAN untuk menunggu sedangkan YANTO (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib YANTO (DPO) kembali menemui terdakwa dan saksi AGUS SYOFIYAN, lalu YANTO (DPO) memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi AGUS SYOFIYAN sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy,
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari saksi AGUS SYOFIYAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual kepada YANTO hasil curian yang dikakukan oleh saksi AGUS SYOFIYAN karena sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat tanda kepemilikan kendaraan dan harganya lebih murah ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap memberikan keterangan di depan persidangan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Ds. Morombuh Kec. Kwayar Kab. Bangkalan telah menerima sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ, dari saksi AGUS SYOFIYAN dimana saksi AGUS SYOFIYAN datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021, warna coklat Nopol : L-5083-QQ, kemudian saksi AGUS SYOFIYAN meminta kepada terdakwa untuk menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama-sama saksi AGUS SYOFIYAN membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut pergi ke rumah YANTO (DPO), lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada YANTO (DPO),
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi AGUS SYOFIYAN karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB ;
- Bahwa terdakwa kepada motor Honda Scoopy tersebut ditawarkan dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa sepeda motor Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ dijual kepada YANTO (DPO) seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa mendapatkan bagian dari saksi AGUS SYOFIYAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual kepada YANTO hasil curian yang dilakukan oleh saksi AGUS SYOFIYAN karena sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat tanda kepemilikan kendaraan dan harganya lebih murah.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) sisa penjualan sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa BARISI Bin HOLEK (Alm) pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Ds. Morombuh Kec. Kwayar Kab. Bangkalan telah melakukan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkat, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa telah membantu menjualkan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi AGUS SYOFIYAN berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, tahun 2021, warna coklat, Nopol : L-5083-QQ milik saksi FERI KUSMITA dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 Wib pada saat terdakwa sedang tidur, saksi AGUS SYOFIYAN datang ke rumah terdakwa di Kmp. Morombuh Utara Ds. Morombuh Kec.Kwanyar Kab. Bangkalan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021, warna coklat Nopol : L-5083-QQ, kemudian saksi AGUS SYOFIYAN meminta tolong kepada terdakwa bahwa saksi AGUS SYOFIYAN akan menjul sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa mengajak saksi AGUS SYOFIYAN dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut untuk pergi ke rumah YANTO (DPO), namun pada saat diperjalanan, terdakwa bertemu dengan YANTO (DPO), lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada YANTO (DPO), setelah itu terdakwa bersama dengan saksi AGUS SYOFIYAN dan YANTO (DPO) menuju ke rumah YANTO (DPO), kemudian YANTO (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa dan saksi AGUS SYOFIYAN bahwa YANTO (DPO) akan membeli sepeda motor Honda Scoopy tersebut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah ada kesepakatan antara AGUS SYOFIYAN dan YANTO (DPO), kemudian YANTO (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi AGUS SYOFIYAN untuk menunggu, sedangkan YANTO (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib YANTO (DPO) kembali menemui terdakwa dan saksi AGUS SYOFIYAN, lalu saksi YANTO (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi AGUS SYOFIYAN sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy tersebut yang diparkir diteras rumah tersebut, sedangkan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah diambil oleh YANTO (DPO) sebagai imbalan karena telah menjualkan sepeda motor Honda Scoopy tersebut, sedangkan terdakwa mendapatkan imbalan dari saksi AGUS SYOFIYAN uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang telah dijual oleh saksi AGUS SYOFIYAN kepada YANTO (DPO) melalui terdakwa tersebut dibeli dengan harga lebih murah dari

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga pasaran dan merupakan hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi AGUS SYOFIYAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa atau siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya menurut hukum. Adapun orang yang diajukan kedepan persidangan adalah terdakwa yang mengaku bernama Barisi Bin Holek (Alm) dengan identitas secara lengkap sebagaimana telah terurai pada halaman pertama Surat Tuntutan kami, dan selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum ;

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Ds. Morombuh Kec. Kwayar Kab. Bangkalan Bahwa terdakwa menjual barang hasil kejahatan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021 warna coklat, Nopol : L-5083-QQ milik saksi FERI KUSMITA yang dilakukan oleh saksi AGUS SYOFIYAN dengan cara awalnya, saksi AGUS SYOFIYAN datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2021, warna coklat Nopol : L-5083-QQ, kemudian

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby



saksi AGUS SYOFIYAN meminta kepada terdakwa untuk menjual sepeda motor Honda Scoopy yang dibawa oleh saksi AGUS SYAFIYAN, terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda Scoopy tersebut tidak dilengkapi surat surat maupun BPKB lalu terdakwa menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tersebut kepada YANTO (DPO) seharga Rp.5.500.000,-, kemudian YANTO (DPO) menyuruh terdakwa dan saksi AGUS SYOFIYAN untuk menunggu sedangkan YANTO (DPO) pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy tersebut, kemudian sekitar pukul 13.00 Wib YANTO (DPO) kembali menemui terdakwa dan saksi AGUS SYOFIYAN, lalu YANTO (DPO) memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi AGUS SYOFIYAN sebagai uang pembelian sepeda motor Honda Scoopy ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari saksi AGUS SYOFIYAN sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dijual kepada YANTO hasil curian yang dilakukan oleh saksi AGUS SYOFIYAN karena sepeda motor tersebut tidak mempunyai surat tanda kepemilikan kendaraan dan harganya lebih murah ;

Dengan demikian unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) sisa penjualan sepeda motor yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi FERI KUSMITA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi FERI KUSMITA

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Barisi Bin Holek (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) sisa penjualan sepeda motor

Dikembalikan kepada saksi FERI KUSMITA

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 02 Desember 2024, oleh kami, Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang dihadiri oleh Terdakwa secara Video *Teleconverence* dan dihadiri pula oleh Dr. Febrian Dirgantara, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wenny R. Anas, S.Sos., S.Pd., SH., MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1959/Pid.B/2024/PN Sby